

Depok, 03 Oktober 2022

Nomor : 5641.31/EXT-MUTU/X/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK SAWMILL J2A

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : SAWMILL J2A
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. Izin IUIPHHK : No. 502/2/DPMPSTP/I/2019, tanggal 23 Januari 2019
NIB : 1215000545408, Terbit Tanggal 20 Mei 2021, Perubahan Ke-8 tanggal 10 September 2022
Alamat : Dusun Bantala, Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
Tanggal Kegiatan : 12 - 18 September 2022
Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara
3. Kepala BPHP Wilayah XIV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK
SAWMILL J2A
Nomor : 5641.31/EXT-MUTU/X/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : SAWMILL J2A
- b. Alamat : Dusun Bantala, Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
- c. No. Izin IUIPHHK : No. 502/2/DPMPSTP/I/2019, tanggal 23 Januari 2019
- d. NIB : 1215000545408, Terbit Tanggal 20 Mei 2021, Perubahan Ke-8 tanggal 10 September 2022
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 5.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 12 – 18 September 2022
- g. Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-783
- i. Tanggal Terbit : 03 Oktober 2022
- j. Tanggal Berakhir : 02 Oktober 2028

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 03 Oktober 2022



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 231.3/SKEP-MUTU/X/2022

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA SAWMILL J2A
PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Memperhatikan : Kontrak SPK No. : 006/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2022, tanggal 22 Agustus 2022 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : SAWMILL J2A dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada SAWMILL J2A dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-783, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan 02 Oktober 2028.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada SAWMILL J2A
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 03 Oktober 2022

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202/ (021) 87740745/46; Email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	Wahidan Bunayya Rachman
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Bambang Gunardjito Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	Sawmill J2A
b. Nomor & Tanggal SK	:	231.3/SKEP-MUTU/X/2022 Tanggal 03 Oktober 2022
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Nomor: 502/2/DPMPSTP/I/2019 Tanggal 23 Januari 2019 NIB OSS RBA: 1215000542408 tanggal 20 Mei 2021, Perubahan ke-8 tanggal 10 September 2022 Kayu Gergajian = 5000 M3/tahun
d. Alamat Kantor	:	Taman Puspa Raya No. B 8/28, Kel. Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
e. Alamat Pabrik	:	Dusun Bantala, Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
g. Pengurus	:	Pemilik : Agus Salim Kusuma

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 12/09/2022</p> <p>Kantor Perwakilan Sawmill J2A Di Falabisahaya</p>	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Sawmill J2A</p> <p>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p> <p>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <p>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>f. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>Senin – Jum'at 12/09/2022 s/d 16/09/2022</p> <p>Pabrik & Kantor admin Sawmill J2A Di Falabisahaya dan Wailoba</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	<p>Jum'at, 16/09/2022</p> <p>Kantor Falabisahaya</p>	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen Sawmill J2A</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	<p>Kamis, 03/10/2022</p> <p>Kantor LVLK PT. MAL</p>	<p>Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Sawmill J2A "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia KTP pemilik usaha yang informasinya bersesuaian dengan pendaftaran usaha pada NIB, dan akta pendirian perusahaan Sawmill J2A. NIK : 3578313112620002 Nama : Agus Salim Kusuma Tempat/tgl Lahir : Tanjung Selor, 31-12-1962 Jenis Kelamin : Laki-laki Alamat : Taman Puspa Raya B 8/28 Agama : Katholik Status Perkawinan : Kawin Pekerjaan : Karyawan Swasta
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Sawmill J2A memiliki Izin Usaha Perdagangan berupa NIB OSS RBA sesuai dengan ruang lingkup usahanya (KBLI 16101).
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Sawmill J2A telah memiliki dokumen TDP yang sah berupa NIB OSS RBA, diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan. Pendaftaran usaha terbaru berupa NIB-OSS Versi RBA telah memuat KBLI sesuai dengan lingkup usaha yang dijalankan. NIB OSS RBA : 1215000542408 Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 20 Mei 2021 Perubahan ke-8, tanggal: 10 September 2022
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama pemilik usaha yaitu Bpk. Agus Salim Kusuma, dan NPWP yang sama dirujuk dalam pendaftaran ke OS RBA. sebagai berikut; NPWP : 08.559.033.9-604.000 Nama : Agus Salim Kusuma Alamat : Taman Puspa Raya B 8/28 RT.002/RW.008, Sambi Kerep, Surabaya Terdaftar : 30-12-2008
Verifier e. Izin lingkungan hidup (SPPL/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL dari akun OSS baik versi 1.1. maupun versi RBA. SPPL sesuai Permen LHK RI Nomor: 4 Tahun 2021. KBLI 16101 dengan luas lahan terbangun kurang dari 1 Ha. Bisa berdokumen SPPL.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK. Tersedia SK IPHHK yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara Nomor: 502/2/DPMPTSP/I/2019 Tanggal 23 Januari 2019.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Sawmill J2A tidak memiliki API-P sesuai Riwayat perizinan usahanya, dan dalam 12 bulan terakhir perusahaan belum pernah melakukan impor.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Belum ada realisasi penerimaan bahan baku industry. Tersedia dokumen kontrak pembelian kayu bulat tumbuh alami di lahan hutan hak, sesuai rencana dalam RPBBI Tahun 2021 dan nihil realisasinya. Kemudian juga pada RKOPHH Tahun 2022 belum ada rencana dan belum ada realisasi.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Belum ada realisasi penerimaan bahan baku. Sawmill J2A sudah menyiapkan seorang personal GANISPHL PKB-R sebagai penanggung jawab/pelaksana pola SIPUHH kayu bulat hutan negara yang berwenang melakukan mekanisme penerimaan SKSHHKB dan penerbitan DPKB setelah pemeriksaan fisik kayu bulat sesuai kompetensinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Berdasarkan data register penerimaan SKSHHKB dalam laporan rutin dan SIPUHH Sawmill J2A, penerimaan bahan baku masih nihil. Kolom perolehan dan stok LMKB juga masih nihil. Tersedia GANISPHL sesuai Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Sawmill J2A memahami komitmen SLK-nya untuk hanya menerima bahan baku ber-SLK/ber-DKP, dan tidak menerima serta mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Sawmill J2A tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Sawmill J2A tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Sawmill J2A belum ada realisasi penerimaan bahan baku. Direncanakan sumber pasokan bahan baku berupa kayu bulat tumbuh alami dari lahan hutan hak atas nama KTH Basanohi dan KTH Waikapodo di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, yang secara parallel sedang dilakukan sertifikasi VLK hutan saat audit VLK industry di Bulan September 2022 oleh LVLK PT. Mutuagung Lestari.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan SAWMILL J2A bukan sebagai importer.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan SAWMILL J2A bukan sebagai importer.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan SAWMILL J2A bukan sebagai importer.
Verifier d. BUkti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan SAWMILL J2A bukan sebagai importer.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan SAWMILL J2A bukan sebagai importer.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan SAWMILL J2A bukan sebagai importer.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan SAWMILL J2A bukan sebagai importer.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan SAWMILL J2A bukan sebagai importer.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan SAWMILL J2A bukan sebagai importer.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Non Aplicable	Belum ada realisasi produksi, sehingga disarankan kepada manajemen Sawmill J2A menyediakan dan melaksanakan pola pencatatan produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi Sawmill J2A selama periode audit masih nihil sebagaimana pelaporan LMKB/LMHHOK. Rendemen masih nihil.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Non Aplicable	Produksi masih nihil Perbandingan antara total realisasi produksi selama setahun terakhir periode September 2021 – Agustus 2022, dibandingkan dengan kapasitas izinnnya juga nihil.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Sawmill J2A tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Meskipun belum operasional, Sawmill J2A telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK, kebenaran datanya juga telah sesuai dengan data/dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Sawmill J2A tidak melakukan penjasaaan produksi.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Sawmill J2A tidak melakukan penjasaaan produksi.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Sawmill J2A tidak melakukan penjasaaan produksi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Sawmill J2A tidak melakukan penjasaaan produksi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Sawmill J2A tidak melakukan penjasaaan produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Sawmill J2A sudah memiliki pola SIPUHH untuk dapat menerbitkan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dalam pengangkutan kayu gergajian dari hasil produksi sendiri yang inputnya berasal dari kayu bulat tumbuh alami di lahan hutan hak dimana pola tata usaha kayunya mengikuti pola tata usaha kayu bulat hutan negara dan menggunakan dokumen angkutan kayu gergajian berupa SKSHKO. Namun dalam 12 bulan terakhir kegiatan masih nihil dan belum pernah ada penerbitan dokumen SKSHKO.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Sawmill J2A belum operasional, namun dengan izin industrinya, ma produk olahannya berupa kayu gergajian seluruhnya hanya dijual lokal/tujuan domestik.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Sawmill J2A tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Sawmill J2A tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Sawmill J2A tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Sawmill J2A tidak melakukan perdagangan ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Sawmill J2A pada audit sertifikasi di Tahun 2022 ini belum menerapkan tanda V-Legal.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Sawmill J2A telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 di perusahaan yang ditetapkan dengan Surat Penetapan oleh Pemilik Usaha.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Sawmill J2A sudah memiliki peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Sawmill J2A telah menyiapkan format pencatatan kejadian kecelakaan kerja dengan pola mencatat kronologi kejadian yang memuat informasi tanggal kejadian, nama pekerja, penyebab kecelakaan, penanggulangan (penanganan dan pencegahan). Catatan kecelakaan kerja pertanggal kemudian akan direkap tiap bulan. Selama rentang 12 bulan terakhir periode Sep. 2021 – Ags. 2022 belum ada operasional sehingga kejadian NIHIL.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	SAWMILL J2A belum memiliki Serikat Pekerja, namun manajemen membuat Surat Pernyataan Bebas berserikat bagi para karyawannya
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia tata tertib kerja mengatur hak-hak pekerja yang disepakati Bersama antara pekerja dan pengusaha/pemilik usaha. Namun dokumen tersebut belum memerlukan pengesahan atas jumlah karyawan Sawmill J2A yang pada tahap awal operasional direncanakan kurang dari 10 orang pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan. Total karyawan = 5 orang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di Sawmill J2A memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian Sawmill J2A dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		